



**PUTUSAN**

**NOMOR 18/PID/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : **KORNELIS LODAN alias LIUS alias CHARLES;**  
Tempat lahir : Tadaruhat;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/15 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tadaruhat, RT.013, RW.006, Dusun Habijanang, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;

*Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
9. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Ditingkat Pengadilan Negeri Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **MARIANUS MOA, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "**SINAR KEADILAN**" Maumere, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mme, tanggal 9 Oktober 2018;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mme, tanggal 6 Desember 2018 dan surat-surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-31/MAUME/08/2018, tanggal 02 Oktober 2018, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **KORNELIS LODAN** biasa dipanggil **LIUS** Alias **CHARLES** pada hari Kamis, tanggal 26 April tahun 2018, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di teras rumah **SIMON SUBU** (Korban) di Napunbetat, Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu **SIMON SUBU**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari peristiwa gadai menggadai tanah yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu antara Saksi **BERNADUS BURA** dengan Saksi **SEPERINUS SAPTONO** (Bapak Kandung Terdakwa) dimana awalnya Saksi **BERNADUS BURA** menggadaikan tanahnya kepada **TITUS MITAN** (kakek Terdakwa) dengan seekor kuda dan kemudian dengan berjalannya waktu Saksi **BERNADUS BURA** meminta agar Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menebus kuda yang pernah diterimanya dari **TITUS MITAN**, sehingga tanah yang digadaikan oleh Saksi **BERNADUS BURA** kepada **TITUS MITAN** beralih kepada Saksi **SEPERINUS SAPTONO**.
- Bahwa sekitar tahun 2013 keponakan kandung dari Saksi **BERNADUS BURA** yang bernama **VITALIS MANA** datang menemui Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dengan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk menebus tanah yang digadaikan oleh Saksi **BERNADUS BURA** tersebut, namun Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menolaknya.
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian di tahun 2014, setelah Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menolak uang penebusan tanah dari **VITALIS MANA** tersebut, Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan isterinya yang bernama **MARIA LENSE** datang menemui korban di rumahnya dan meminta agar Korban dapat menjadi Saksi untuknya dan bersaksi bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi **SEPERINUS SAPTONO**, namun permintaan Saksi **SEPERINUS SAPTONO** tersebut ditolak oleh Korban dengan kata-kata "saya mau menjadi saksi tetapi saya akan mengatakan yang sebenarnya bahwa tanah tersebut adalah milik **BERNADUS BURA** yang telah digadaikan kepada kalian dan saya tidak mau menjadi saksi yang menipu orang, kita kan sudah punya tanah pembagian masing-masing, tanah itu punya orang" dan dengan adanya jawaban dari korban tersebut, akhirnya Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** pulang.
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** datang lagi ke rumah Korban dan meminta agar Korban menjadi Saksi dan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik **SEPERINUS SAPTONO**, namun tetap ditolak oleh Korban dan permintaan tersebut dilakukan oleh Saksi **SEPERINUS**

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAPTONO** kepada Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun tetap ditolak oleh Korban, sehingga Saksi **SEPERINUS SAPTONO** mengancam Korban dengan kata-kata “kalau kau tidak mau menjadi saksi nanti besok lusa kau akan lihat saja”.

- Bahwa pada tahun 2015, Saksi **BERNADUS BURA** menebus tanah yang sudah lama ia gadaikan kepada Saksi **SEPERINUS SAPTONO** berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu menjual tanah tersebut kepada keponakannya yang bernama **VITALIS MANA**.
- Bahwa persoalan tanah tersebut pernah diceritakan oleh Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** kepada Terdakwa sehingga timbul rasa dendam dalam diri Terdakwa terhadap Korban dan pada suatu saat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, disaat Terdakwa pulang dari sekolahnya di SMK Yohanes XXIII Maumere, Terdakwa teringat kembali akan almarhum kakeknya yang bernama **TITUS MITAN** dan persoalan tanah tersebut sehingga timbul niat dalam diri Terdakwa untuk membunuh korban dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motornya mondar mandir sebanyak tiga kali disekitar rumah Saksi **YUSTINA KEWAHALA JAWAN** (anak mantu korban) dan disekitar rumah korban guna memantau keadaan di sekitar rumah korban dan oleh karena keadaan di sekitar rumah korban sepi dan isteri korban yang bernama **STEFANIA TEKLA** juga sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumahnya lalu mengambil sebilah parang di dalam dapur, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumahnya korban dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa tiba di rumahnya korban dan melihat korban sementara duduk di depan teras rumahnya sambil membersihkan bilahan bambu dengan menggunakan sebilah parang lalu Terdakwa menghampiri korban dari arah depan dan dengan posisi berdiri Terdakwa langsung mengayunkan dengan sekuat tenaga parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian kepala korban sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berdiri dan berusaha untuk melawan Terdakwa dengan menggunakan parang milik korban yang dipegang ditangan kanannya, namun Terdakwa lebih dahulu mengayunkan parangnya ke tangan kanan korban sebanyak satu kali

*Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



hingga terluka dan mengeluarkan darah, sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh lalu korban berusaha untuk melarikan diri, namun dikejar oleh Terdakwa dari belakang dan langsung menebas leher belakang korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, sehingga korban jatuh terletang di tanah, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan dalam posisi duduk Terdakwa meraba urat nadi leher korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal ataukah masih hidup dan oleh karena korban sudah meninggal dunia akhirnya Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan lalu Terdakwa membersihkan noda darah korban yang ada di parang tersebut dengan cara menusuk-nusukan parang tersebut secara berulang kali ke dalam batang pisang lalu memotong-motong batang pisang secara berulang kali kemudian menggosok-gosokkan parang itu dengan daun pisang kering hingga noda darah pada parang tersebut hilang, kemudian Terdakwa menyembunyikan parang itu di samping batu besar dekat batang pisang tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan parang tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa ia telah membunuh **SIMON SUBU**, sehingga mama Terdakwa yang bernama **MARIA LENSE** menyarankan agar Terdakwa melapor dan meyerahkan diri ke pihak Kepolisian, namun oleh karena Terdakwa masih diliputi dengan perasaan ketakutan, sehingga Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian, namun Terdakwa bersembunyi di hutan.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, anak kandung korban yang bernama **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** datang berkunjung ke rumah korban, namun kondisi penerangan di rumah itu dalam keadaan gelap gulita, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** menggunakan Hand Phonenya sebagai alat penerangan dan pergi menuju ke pondok tempat kedua orang tuanya biasa tidur yang letaknya berada di samping kanan rumah korban sambil memanggil-manggil kedua orang tuanya dan oleh karena tidak ada jawaban, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** pulang ke rumahnya di Hoder, Dusun Habijanang, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka dan setibanya Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** di rumahnya, ia lalu menyampaikan kepada isterinya bahwa kedua orang tuanya tidak berada di dalam

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG





pondok, sehingga isterinya menyuruhnya untuk pergi mencari lagi sambil membawa serta makanan untuk kedua orang tuanya itu dan kemudian Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** beserta seorang anaknya yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun bernama **TARSISIUS KENI** pergi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** pergi ke rumah korban, ia terlebih dahulu meminjam senter kepala kepada tetangganya karena lampu hazard sepeda motornya pun tidak terang; dan sesampainya Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** dan anaknya di depan rumah korban, Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** melihat korban sudah tergeletak di tanah bersimbah darah dan terdapat luka di lehernya serta matanya terbuka menghadap ke atas dan sudah meninggal dunia, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** dan anaknya kembali pulang ke rumahnya dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada isterinya dan keluarga korban lalu melaporkannya ke aparat Polsek Waigete.

- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu hari Jum'at, tanggal 26 April 2018, Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Waigete dan mengakui perbuatannya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **SIMON SUBU** langsung meninggal di tempat kejadian perkara karena mengalami luka-luka pada bagian :

❖ Kepala :

- Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah, dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang sembilan sentimeter dan lebar dua sentimeter yang terletak disamping kepala sebelah kiri, lima sentimeter dari telinga kiri dan dua puluh sentimeter dari pangkal leher. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter yang terletak disamping kepala sebelah kiri, tiga sentimeter di bawah telinga kiri dan delapan belas sentimeter dari pangkal leher. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah, dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter dan lebar empat sentimeter yang terletak di kepala bagian

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG



belakang bagian bawah. Tampak tulang tengkorak patah hingga tampak sebagian otak kecil.

- Mata : **Mata Kanan**: Selaput lendir kelopak mata kanan berwarna pucat. Selaput bening mata jernih, selaput pelangi berwarna hitam, manik mata berdiameter nol koma lima sentimeter. **Mata Kiri**: selaput lendir kelopak mata kiri berwarna pucat. Selaput bening mata jernih, selaput pelangi berwarna hitam, manik mata berdiameter nol koma lima sentimeter.
- Hidung : ditemukan cairan berwarna bening kemerahan yang keluar dari kedua lubang hidung. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Mulut : Ditemukan cairan bening kemerahan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Dagum : Ditemukan luka terbuka dengan panjang empat setengah sentimeter dan lebar setengah sentimeter dan terletak lima sentimeter dari bibir bagian bawah.
- Leher : Ditemukan luka terbuka dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter, tengkorak dan tulang belakang bagian leher terputus.

❖ **Anggota Gerak Atas :**

Kanan: Ditemukan luka terbuka bentuk bulat, permukaan basah, sudut lancip, tepi rata, terdapat jembatan jaringan, tampak otot dan tulang yang menonjol keluar, dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter yang terletak di pergelangan tangan kanan enam sentimeter dari telapak tangan kanan.

**Kesimpulan :**

1. Jenazah laki-laki, usia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, berat badan empat puluh hingga enam puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka terbuka pada kepala bagian samping dan belakang yang disertai dengan patah tulang tengkorak bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.



b. Luka terbuka pada leher bagian depan yang disertai dengan terputusnya tenggorok dan patahnya tulang leher akibat kekerasan benda tajam.

c. Luka terbuka pada lengan bagian dalam dekat pergelangan tangan disertai dengan putusnya jaringan otot dan tulang akibat kekerasan benda tajam.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Sesuai hasil Visum et Repertum Jenazah tanpa Nomor, tanggal 26 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. HARNOVIN KUANDA**, dokter pada Puskesmas Waigete, Kabupaten Sikka.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

**SUBSIDIAR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **KORNELIS LODAN** biasa dipanggil **LIUS** Alias **CHARLES**, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu **SIMON SUBU** (Korban) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari peristiwa gadai menggadai tanah yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu antara Saksi **BERNADUS BURA** dengan Saksi **SEPERINUS SAPTONO** (Bapak Kandung Terdakwa) dimana awalnya Saksi **BERNADUS BURA** menggadaikan tanahnya kepada **TITUS MITAN** (kakek Terdakwa) dengan seekor kuda dan kemudian dengan berjalannya waktu Saksi **BERNADUS BURA** meminta agar Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menebus kuda yang pernah diterimanya dari **TITUS MITAN**, sehingga tanah yang digadaikan oleh Saksi **BERNADUS BURA** kepada **TITUS MITAN** beralih kepada Saksi **SEPERINUS SAPTONO**.
- Bahwa sekitar tahun 2013 keponakan kandung dari Saksi **BERNADUS BURA** yang bernama **VITALIS MANA** datang menemui Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dengan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk menebus tanah yang digadaikan oleh Saksi **BERNADUS BURA** tersebut, namun Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menolaknya.





- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian di tahun 2014, setelah Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menolak uang penebusan tanah dari **VITALIS MANA** tersebut, Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan isterinya yang bernama **MARIA LENSE** datang menemui korban di rumahnya dan meminta agar Korban dapat menjadi Saksi untuknya dan bersaksi bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi **SEPERINUS SAPTONO**, namun permintaan Saksi **SEPERINUS SAPTONO** tersebut ditolak oleh Korban dengan kata-kata "saya mau menjadi saksi tetapi saya akan mengatakan yang sebenarnya bahwa tanah tersebut adalah milik **BERNADUS BURA** yang telah digadaikan kepada kalian dan saya tidak mau menjadi saksi yang menipu orang, kita kan sudah punya tanah pembagian masing-masing, tanah itu punya orang" dan dengan adanya jawaban dari korban tersebut, akhirnya Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** pulang.
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** datang lagi ke rumah Korban dan meminta agar Korban menjadi Saksi dan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik **SEPERINUS SAPTONO**, namun tetap ditolak oleh Korban dan permintaan tersebut dilakukan oleh Saksi **SEPERINUS SAPTONO** kepada Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun tetap ditolak oleh Korban, sehingga Saksi **SEPERINUS SAPTONO** mengancam Korban dengan kata-kata "kalau kau tidak mau menjadi saksi nanti besok lusa kau akan lihat saja".
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi **BERNADUS BURA** menebus tanah yang sudah lama ia gadaikan kepada Saksi **SEPERINUS SAPTONO** berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu menjual tanah tersebut kepada keponakannya yang bernama **VITALIS MANA**.
- Bahwa persoalan tanah tersebut pernah diceritakan oleh Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** kepada Terdakwa sehingga timbul rasa dendam dalam diri Terdakwa terhadap Korban dan pada suatu saat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, disaat Terdakwa pulang dari sekolahnya di SMK Yohanes XXIII Maumere, Terdakwa teringat kembali akan almarhum kakeknya yang bernama **TITUS MITAN** dan persoalan tanah tersebut sehingga timbul niat dalam diri Terdakwa untuk membunuh korban dan untuk melaksanakan niatnya



tersebut, Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motornya mondar mandir sebanyak tiga kali disekitar rumah Saksi **YUSTINA KEWAIHALA JAWAN** (anak mantu korban) dan disekitar rumah korban guna memantau keadaan di sekitar rumah korban dan oleh karena keadaan di sekitar rumah korban sepi dan isteri korban yang bernama **STEFANIA TEKLA** juga sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumahnya lalu mengambil sebilah parang di dalam dapur, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumahnya korban dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa tiba di rumahnya korban dan melihat korban sementara duduk di depan teras rumahnya sambil membersihkan bilahan bambu dengan menggunakan sebilah parang lalu Terdakwa menghampiri korban dari arah depan dan dengan posisi berdiri Terdakwa langsung mengayunkan dengan sekuat tenaga parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian kepala korban sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berdiri dan berusaha untuk melawan Terdakwa dengan menggunakan parang milik korban yang dipegang ditangan kanannya, namun Terdakwa lebih dahulu mengayunkan parangnya ke tangan kanan korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh lalu korban berusaha untuk melarikan diri, namun dikejar oleh Terdakwa dari belakang dan langsung menebas leher belakang korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, sehingga korban jatuh terletang di tanah, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan dalam posisi duduk Terdakwa meraba urat nadi leher korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal ataukah masih hidup dan oleh karena korban sudah meninggal dunia akhirnya Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan lalu Terdakwa membersihkan noda darah korban yang ada di parang tersebut dengan cara menusuk-nusukan parang tersebut secara berulang kali ke dalam batang pisang lalu memotong-motong batang pisang secara berulang kali kemudian menggosok-gosokan parang itu dengan daun pisang kering hingga noda darah pada parang tersebut hilang, kemudian Terdakwa menyembunyikan parang itu di samping batu besar dekat batang pisang tersebut.

*Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



- Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan parang tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa ia telah membunuh **SIMON SUBU**, sehingga mama Terdakwa yang bernama **MARIA LENSE** menyarankan agar Terdakwa melapor dan meyerahkan diri ke pihak Kepolisian, namun oleh karena Terdakwa masih diliputi dengan perasaan ketakutan, sehingga Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian, namun Terdakwa bersembunyi di hutan.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, anak kandung korban yang bernama **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** datang berkunjung ke rumah korban, namun kondisi penerangan di rumah itu dalam keadaan gelap gulita, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** menggunakan Hand Phonenya sebagai alat penerangan dan pergi menuju ke pondok tempat kedua orang tuanya biasa tidur yang letaknya berada di samping kanan rumah korban sambil memanggil-manggil kedua orang tuanya dan oleh karena tidak ada jawaban, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** pulang ke rumahnya di Hoder, Dusun Habijanang, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka dan setibanya Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** di rumahnya, ia lalu menyampaikan kepada isterinya bahwa kedua orang tuanya tidak berada di dalam pondok, sehingga isterinya menyuruhnya untuk pergi mencari lagi sambil membawa serta makanan untuk kedua orang tuanya itu dan kemudian Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** beserta seorang anaknya yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun bernama **TARSISIUS KENI** pergi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** pergi ke rumah korban, ia terlebih dahulu meminjam senter kepala kepada tetangganya karena lampu hazard sepeda motornya pun tidak terang; dan sesampainya Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** dan anaknya di depan rumah korban, Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** melihat korban sudah tergeletak di tanah bersimbah darah dan terdapat luka di lehernya serta matanya terbuka menghadap ke atas dan sudah meninggal dunia, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** dan anaknya kembali pulang ke rumahnya dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada isterinya dan keluarga korban lalu melaporkannya ke aparat Polsek Waigete.

*Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu hari Jum'at, tanggal 26 April 2018, Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Waigete dan mengakui perbuatannya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **SIMON SUBU** langsung meninggal di tempat kejadian perkara karena mengalami luka-luka pada bagian :

❖ **Kepala :**

- Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah, dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang sembilan sentimeter dan lebar dua sentimeter yang terletak disamping kepala sebelah kiri, lima sentimeter dari telinga kiri dan dua puluh sentimeter dari pangkal leher. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter yang terletak disamping kepala sebelah kiri, tiga sentimeter di bawah telinga kiri dan delapan belas sentimeter dari pangkal leher. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah, dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter dan lebar empat sentimeter yang terletak di kepala bagian belakang bagian bawah. Tampak tulang tengkorak patah hingga tampak sebagian otak kecil.
- Mata : **Mata Kanan:** Selaput lendir kelopak mata kanan berwarna pucat. Selaput bening mata jernih, selaput pelangi berwarna hitam, manik mata berdiameter nol koma lima sentimeter. **Mata Kiri:** selaput lendir kelopak mata kiri berwarna pucat. Selaput bening mata jernih, selaput pelangi berwarna hitam, manik mata berdiameter nol koma lima sentimeter.
- Hidung : ditemukan cairan berwarna bening kemerahan yang keluar dari kedua lubang hidung. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Mulut : Ditemukan cairan bening kemerahan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Dagum : Ditemukan luka terbuka dengan panjang empat setengah sentimeter dan lebar setengah sentimeter dan terletak lima sentimeter dari bibir bagian bawah.

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG



- Leher : Ditemukan luka terbuka dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter, tengkorak dan tulang belakang bagian leher terputus.

❖ **Anggota Gerak Atas :**

Kanan: Ditemukan luka terbuka bentuk bulat, permukaan basah, sudut lancip, tepi rata, terdapat jembatan jaringan, tampak otot dan tulang yang menonjol keluar, dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter yang terletak di pergelangan tangan kanan enam sentimeter dari telapak tangan kanan.

**Kesimpulan :**

1. Jenazah laki-laki, usia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, berat badan empat puluh hingga enam puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka terbuka pada kepala bagian samping dan belakang yang disertai dengan patah tulang tengkorak bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.
  - b. Luka terbuka pada leher bagian depan yang disertai dengan terputusnya tenggorok dan patahnya tulang leher akibat kekerasan benda tajam.
  - c. Luka terbuka pada lengan bagian dalam dekat pergelangan tangan disertai dengan putusnya jaringan otot dan tulang akibat kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Sesuai hasil Visum et Repertum Jenazah tanpa Nomor, tanggal 26 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. HARNOVIN KUANDA**, dokter pada Puskesmas Waigete, Kabupaten Sikka.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **KORNELIS LODAN** biasa dipanggil **LIUS** Alias **CHARLES**, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang,

*Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*





yaitu **SIMON SUBU** (Korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari peristiwa gadai menggadaikan tanah yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu antara Saksi **BERNADUS BURA** dengan Saksi **SEPERINUS SAPTONO** (Bapak Kandung Terdakwa) dimana awalnya Saksi **BERNADUS BURA** menggadaikan tanahnya kepada **TITUS MITAN** (kakek Terdakwa) dengan seekor kuda dan kemudian dengan berjalannya waktu Saksi **BERNADUS BURA** meminta agar Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menebus kuda yang pernah diterimanya dari **TITUS MITAN**, sehingga tanah yang digadaikan oleh Saksi **BERNADUS BURA** kepada **TITUS MITAN** beralih kepada Saksi **SEPERINUS SAPTONO**.
- Bahwa sekitar tahun 2013 keponakan kandung dari Saksi **BERNADUS BURA** yang bernama **VITALIS MANA** datang menemui Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dengan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk menebus tanah yang digadaikan oleh Saksi **BERNADUS BURA** tersebut, namun Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menolaknya.
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian di tahun 2014, setelah Saksi **SEPERINUS SAPTONO** menolak uang penebusan tanah dari **VITALIS MANA** tersebut, Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan isterinya yang bernama **MARIA LENSE** datang menemui korban di rumahnya dan meminta agar Korban dapat menjadi Saksi untuknya dan bersaksi bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi **SEPERINUS SAPTONO**, namun permintaan Saksi **SEPERINUS SAPTONO** tersebut ditolak oleh Korban dengan kata-kata "saya mau menjadi saksi tetapi saya akan mengatakan yang sebenarnya bahwa tanah tersebut adalah milik **BERNADUS BURA** yang telah digadaikan kepada kalian dan saya tidak mau menjadi saksi yang menipu orang, kita kan sudah punya tanah pembagian masing-masing, tanah itu punya orang" dan dengan adanya jawaban dari korban tersebut, akhirnya Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** pulang.
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** datang lagi ke rumah Korban dan meminta agar Korban menjadi Saksi dan menerangkan bahwa tanah

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG



tersebut adalah milik **SEPERINUS SAPTONO**, namun tetap ditolak oleh Korban dan permintaan tersebut dilakukan oleh Saksi **SEPERINUS SAPTONO** kepada Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun tetap ditolak oleh Korban, sehingga Saksi **SEPERINUS SAPTONO** mengancam Korban dengan kata-kata “kalau kau tidak mau menjadi saksi nanti besok lusa kau akan lihat saja”.

- Bahwa pada tahun 2015, Saksi **BERNADUS BURA** menebus tanah yang sudah lama ia gadaikan kepada Saksi **SEPERINUS SAPTONO** berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu menjual tanah tersebut kepada keponakannya yang bernama **VITALIS MANA**.
- Bahwa persoalan tanah tersebut pernah diceritakan oleh Saksi **SEPERINUS SAPTONO** dan Saksi **MARIA LENSE** kepada Terdakwa sehingga timbul rasa dendam dalam diri Terdakwa terhadap Korban dan pada suatu saat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, disaat Terdakwa pulang dari sekolahnya di SMK Yohanes XXIII Maumere, Terdakwa teringat kembali akan almarhum kakeknya yang bernama **TITUS MITAN** dan persoalan tanah tersebut sehingga timbul niat dalam diri Terdakwa untuk membunuh korban dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motornya mondar mandir sebanyak tiga kali disekitar rumah Saksi **YUSTINA KEWAHALA JAWAN** (anak mantu korban) dan disekitar rumah korban guna memantau keadaan di sekitar rumah korban dan oleh karena keadaan di sekitar rumah korban sepi dan isteri korban yang bernama **STEFANIA TEKLA** juga sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumahnya lalu mengambil sebilah parang di dalam dapur, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumahnya korban dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa tiba di rumahnya korban dan melihat korban sementara duduk di depan teras rumahnya sambil membersihkan bilahan bambu dengan menggunakan sebilah parang lalu Terdakwa menghampiri korban dari arah depan dan dengan posisi berdiri Terdakwa langsung mengayunkan dengan sekuat tenaga parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian kepala korban sebelah kiri sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian korban berdiri dan berusaha untuk melawan Terdakwa dengan menggunakan parang milik korban

*Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



yang dipegang ditangan kanannya, namun Terdakwa lebih dahulu mengayunkan parangnya ke tangan kanan korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh lalu korban berusaha untuk melarikan diri, namun dikejar oleh Terdakwa dari belakang dan langsung menebas leher belakang korban sebanyak satu kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, sehingga korban jatuh terletang di tanah, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan dalam posisi duduk Terdakwa meraba urat nadi leher korban untuk memastikan apakah korban sudah meninggal ataukah masih hidup dan oleh karena korban sudah meninggal dunia akhirnya Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan lalu Terdakwa membersihkan noda darah korban yang ada di parang tersebut dengan cara menusuk-nusukan parang tersebut secara berulang kali ke dalam batang pisang lalu memotong-motong batang pisang secara berulang kali kemudian menggosok-gosokan parang itu dengan daun pisang kering hingga noda darah pada parang tersebut hilang, kemudian Terdakwa menyembunyikan parang itu di samping batu besar dekat batang pisang tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan parang tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa ia telah membunuh **SIMON SUBU**, sehingga mama Terdakwa yang bernama **MARIA LENSE** menyarankan agar Terdakwa melapor dan meyerahkan diri ke pihak Kepolisian, namun oleh karena Terdakwa masih diliputi dengan perasaan ketakutan, sehingga Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian, namun Terdakwa bersembunyi di hutan.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, anak kandung korban yang bernama **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** datang berkunjung ke rumah korban, namun kondisi penerangan di rumah itu dalam keadaan gelap gulita, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** menggunakan Hand Phonenya sebagai alat penerangan dan pergi menuju ke pondok tempat kedua orang tuanya biasa tidur yang letaknya berada di samping kanan rumah korban sambil memanggil-manggil kedua orang tuanya dan oleh karena tidak ada jawaban, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** pulang ke rumahnya di Hoder, Dusun Habijanang, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka dan setibanya Saksi

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG



**ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** di rumahnya, ia lalu menyampaikan kepada isterinya bahwa kedua orang tuanya tidak berada di dalam pondok, sehingga isterinya menyuruhnya untuk pergi mencari lagi sambil membawa serta makanan untuk kedua orang tuanya itu dan kemudian Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** beserta seorang anaknya yang berumur sekitar 7 (tujuh) tahun bernama **TARSISIUS KENI** pergi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** pergi ke rumah korban, ia terlebih dahulu meminjam senter kepala kepada tetangganya karena lampu hazard sepeda motornya pun tidak terang; dan sesampainya Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** dan anaknya di depan rumah korban, Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** melihat korban sudah tergeletak di tanah bersimbah darah dan terdapat luka di lehernya serta matanya terbuka menghadap ke atas dan sudah meninggal dunia, sehingga Saksi **ANDREAS SILVIANUS EFRAIM** dan anaknya kembali pulang ke rumahnya dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada isterinya dan keluarga korban lalu melaporkannya ke aparat Polsek Waigete.

- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu hari Jum'at, tanggal 26 April 2018, Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Waigete dan mengakui perbuatannya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **SIMON SUBU** langsung meninggal di tempat kejadian perkara karena mengalami luka-luka pada bagian :

❖ **Kepala :**

- **Bentuk :** Bulat simetris. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah, dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang sembilan sentimeter dan lebar dua sentimeter yang terletak disamping kepala sebelah kiri, lima sentimeter dari telinga kiri dan dua puluh sentimeter dari pangkal leher. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter yang terletak disamping kepala sebelah kiri, tiga sentimeter di bawah telinga kiri dan delapan belas sentimeter dari pangkal leher. Ditemukan luka terbuka berbentuk bulat, tepi rata, basah, dengan dasar luka tampak tulang tengkorak, tidak teraba

*Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



derik tulang, dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter dan lebar empat sentimeter yang terletak di kepala bagian belakang bagian bawah. Tampak tulang tengkorak patah hingga tampak sebagian otak kecil.

- Mata : **Mata Kanan**: Selaput lendir kelopak mata kanan berwarna pucat. Selaput bening mata jernih, selaput pelangi berwarna hitam, manik mata berdiameter nol koma lima sentimeter. **Mata Kiri**: selaput lendir kelopak mata kiri berwarna pucat. Selaput bening mata jernih, selaput pelangi berwarna hitam, manik mata berdiameter nol koma lima sentimeter.
- Hidung : ditemukan cairan berwarna bening kemerahan yang keluar dari kedua lubang hidung. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Mulut : Ditemukan cairan bening kemerahan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Dagum : Ditemukan luka terbuka dengan panjang empat setengah sentimeter dan lebar setengah sentimeter dan terletak lima sentimeter dari bibir bagian bawah.
- Leher : Ditemukan luka terbuka dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter, tengkorak dan tulang belakang bagian leher terputus.

❖ **Anggota Gerak Atas :**

Kanan: Ditemukan luka terbuka bentuk bulat, permukaan basah, sudut lancip, tepi rata, terdapat jembatan jaringan, tampak otot dan tulang yang menonjol keluar, dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter yang terletak di pergelangan tangan kanan enam sentimeter dari telapak tangan kanan.

**Kesimpulan :**

1. Jenazah laki-laki, usia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, berat badan empat puluh hingga enam puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka terbuka pada kepala bagian samping dan belakang yang disertai dengan patah tulang tengkorak bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.

*Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*





b. Luka terbuka pada leher bagian depan yang disertai dengan terputusnya tenggorok dan patahnya tulang leher akibat kekerasan benda tajam.

c. Luka terbuka pada lengan bagian dalam dekat pergelangan tangan disertai dengan putusnya jaringan otot dan tulang akibat kekerasan benda tajam.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Sesuai hasil Visum et Repertum Jenazah tanpa Nomor, tanggal 26 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. HARNOVIN KUANDA**, dokter pada Puskesmas Waigete, Kabupaten Sikka.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Reg. Perk. Nomor : PDM-28/Maume/08/2018, tertanggal 22 Nopember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS LODAN biasa dipanggil LIUS Alias CHARLES** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*", yaitu **SIMON SUBU**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana, sesuai Surat Dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana dan Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) batang parang Malaysia dengan panjang 68 cm bergagang kayu.
  - ✓ 1 (satu) lembar papan dengan panjang 108 (seratus delapan) centi meter, lebar 19 (sembilan belas) centi meter, ada noda darah.

*Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



- ✓ 1 (satu) batang bambu panjang 98 (Sembilan puluh delapan) centi meter, lebar 5 (lima) centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan :

- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari bahan kain, warna krem dan ada noda darah.
- ✓ 1 (satu) lembar kaos berkrak warna putih, ada noda darah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa masih sekolah;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa masih muda, maka diharapkan merubah sikap dan perilakunya setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mme, tanggal 6 Desember 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS LODAN Alias LIUS alias CHARLES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



- pidana "**pembunuhan berencana**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
    - 1 (satu) batang parang Malaysia dengan panjang 68 cm bergagang kayu.
    - 1 (satu) lembar papan dengan panjang 108 (seratus delapan) centi meter, lebar 19 (sembilan belas) centi meter, ada noda darah.
    - 1 (satu) batang bambu panjang 98 (sembilan puluh delapan) centi meter, lebar 5 (lima) centi meter).Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan :
    - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari bahan kain, warna krem dan ada noda darah.
    - 1 (satu) lembar kaos berkrak warna putih, ada noda darah.Dikembalikan kepada Terdakwa **KORNELIS LODAN Alias LIUS alias CHARLES**;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2018 yang mana Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2018 yang mana Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jakwa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2019;

*Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tertanggal 20 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding semula Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak Pidana “Pembunuhan Berencana”;
2. Membebaskan Pemohon Banding dari Dakwaan “Pembunuhan Berencana”
3. Membebaskan biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah kepada Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Januari 2019 yang mana Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Maumere masing-masing tertanggal 7 Januari 2018, Nomor : W26.U6/18/HK.01/1/2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mme, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dan atas putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2018 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mme, tanggal 6 Desember 2018, yang amarnya menyatakan Terdakwa KORNELIS LODAN Alias LIUS alias CHARLES telah

*Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Memori Banding tidak beralasan hukum, sehingga keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Pasal 340 KUHP;
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mme, tanggal 6 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, yang terdiri dari : ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. dan SUKO PRIYO WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 18/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 4 Februari 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 18/PID/2019/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I, HAKIM KETUA,  
TTD. TTD.  
ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,  
TTD.  
SUUKO PRIYO WIDODO, S.H. PANITERA PENGGANTI,  
TTD.  
YULIANUS KOROH, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**  
**Ub. PANITERA MUDA PERDATA,**

TTD.  
**RAMLY MUDA, S.H.,M.H.**  
**NIP.196006061985031009.**

*Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*



**UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196111131985031004.**

*Halaman 25 dari 24, Putusan Nomor 18/PID/2019/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)